



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
2022**

**KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2022 dapat kami selesaikan.


Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan- perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindaklanjut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdayaguna dan bertanggungjawab

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Arjasa. Kinerja Kecamatan Arjasa diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2022.

Jember, 16 Januari 2023



DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	15
C. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	20
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	41
BAB. IV. PENUTUP	43

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
- Lampiran 5. SK IKU Tahun 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arjasa Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Arjasa tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur mendapat predikat nilai **Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator dengan capaian tergolong **memuaskan**, 1 (satu) indikator tergolong **Baik**.
- Sasaran 2* : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Cukup**.
- Sasaran 3* : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indicator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Arjasa telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 4 (empat) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Cukup (memadai)**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **memuaskan**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Baik**, 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Kurang**, dan 1 (satu) indikator capaian dalam kategori **Sangat kurang**. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 100% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 3.134.278.359,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 98.533.600,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.068.395.340,- atau 94,91% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masih kurang memadai dan harus dipelihara secara rutin/berkala dan pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja tetap optimal.
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi khusus/keahlian khusus pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Selain itu tenaga pendukung di bidang administrasi/kesekretariatan masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan
3. Adanya Pandemi Covid 19 yang sangat berpengaruh pada semua lini kegiatan yang dilaksanakan.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memelihara dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Arjasa;
2. Agar lebih memperhatikan Aparat atau Sumber Daya Manusia yang ada di level Kecamatan dengan memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengikuti pendidikan formal sehingga bisa menghasilkan SDM yang profesional, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang diemban.
3. Pemasangan banner persyaratan pelayanan Dan Go Digital baik di Kecamatan maupun di Kelurahan/Desa.
4. Pemasangan maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai Kecamatan Arjasa.
5. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi operator teknologi informatika perangkat daerah di Kabupaten Jember.
6. Perlu adanya Sinkronisasi dan Koordinasi yang lebih baik dan intensif dari tingkat atas maupun dari sektor lainnya sehingga dapat membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Arjasa.

Kinerja Kecamatan Arjasa diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Arjasa tahun 2022.

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Arjasa dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa adalah

- a. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Arjasa
- b. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Arjasa dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Arjasa dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor; 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

9. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN ARJASA


Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 3 disebutkan bahwa "Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum.

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Arjasa sebagai berikut :

- (1). Kecamatan Arjasa merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum
- (2). Kecamatan Arjasa dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan.
- (3). Kecamatan Arjasa mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
 - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Kecamatan Arjasa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi

- b. Penanganan konflik sosial
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- i. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.

**KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER
PERDA NOMOR : 29 TAHUN 2021 TANGGAL : 08 MARET 2021
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**



(5). Susunan organisasi Kecamatan Arjasa terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - . Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD–Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN ARJASA

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **Kecamatan Arjasa** didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 25 (Dua puluh lima) orang selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 17 (delapan belas) orang, staf Banpol sebanyak 8 (*delapan*) orang.

Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada **Kecamatan Arjasa** :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Arjasa
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	
4	Pengadministrasi Umum	2	
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	
6	Bendahara	1	
7	Kepala Seksi Pemerintahan	1	
8	Pengadministrasi Pemerintahan	1	
9	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	
10	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	
11	Pengadministrasi Umum	1	
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahtaraan Sosial	1	
13	Pengadministrasi Umum	2	
14	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	
15	Pengadministrasi Kependudukan	2	
Jumlah		17	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Arjasa
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari - Desember 2022

N o	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	3
2	Penata Tingkat I	III/d	4
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
5	Penata Muda	III/a	-
5	Pengatur Tingkat I	II/d	3
6	Pengatur	II/c	1
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
9	Juru Tingkat I	I/d	2
10	Juru Muda	I/b	1
	Jumlah		17

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Arjasa
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD	
I	ASN/PNS										
1	IV/c	-									
2	IV/b	-									
3	IV/a	-	2	1							3
4	IV/d	-									
5	III/d	-		4							4
6	III/c	-		-	1						1
7	III/b	-									
8	III/a	-									
9	II/d	-						3			3
10	II/c							1			1
11	II/b							2			2
12	II/a										
13	I/d								2		2
14	I/b									1	1
	Jumlah ASN		2	5	1			6	2	1	17

II	NON ASN							8			8
III	TOTAL PEGAWAI		2	5	1			14	2	1	25

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran **Kecamatan Arjasa**, yaitu:

1. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di Kecamatan
2. Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes
3. Belum optimalnya profesionalisme petugas administrasi pendudukan dan pencatatan sipil
4. Pelayanan Masyarakat di Kecamatan belum maksimal berdampak pada Keterbatasan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
5. Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan/Desa

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntable baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif dan akuntable, serta pelayanan publik belum optimal.

- b. Pelayanan publik yang belum optimal.

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kurangnya komunikasi dalam memberikan informasi berdampak kepada perbedaan persepsi (pandangan) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tidak

adanya uraian prosedur berikut contoh rancangan produknya juga mempengaruhi SP dan SOP yang diterbitkan oleh Kecamatan. Tidak adanya penyesuaian dalam mengimplementasi peraturan mengakibatkan banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Arjasa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Arjasa mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

1) Misi ke- : 2

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

2) Tujuan ke- : 1

Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
2. Meningkatnya realisasi pajak daerah.

3. Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan **Kecamatan Arjasa** sebagaimana termuat didalam rencana Strategis **Kecamatan Arjasa** Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
(KECAMATAN ARJASA) TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur	90	95	95	95	95	95
	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Arjasa Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Arjasa adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Arjasa Nomor 17 Tahun 2022 ;

No	Kinerja Utama	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai survey kepuasan masyarakat(SKM) Aparatur 2. Nilai SAKIP 	<p>Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>Hasil Nilai SAKIP Kecamatan</p>	<p>Seksi Pelayanan Umum</p> <p>Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan</p>	<p>Kecamatan Arjasa</p> <p>Kecamatan Arjasa</p>
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi 	$\frac{\text{Jumlah Pajak dan retribusi tahun (N -1)}}{\text{Jumlah pajak dan retribusi tahun N}} \times 100\%$	<p>Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Pemerintahan</p>	<p>Kecamatan Arjasa</p>

3	Meningkatnya PEMBERDAYAAN Pemerintah Desa.	1. Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Arjasa}}{\text{Jumlah Keseluruhan Desa di Kec. Arjasa}} \times 100\%$	Seksi PMKS	Kecamatan Arjasa
---	--	----------------------------	---	------------	------------------

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja **Kecamatan Arjasa** tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis **Kecamatan Arjasa** tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	
1.	Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	SKM Aparatur	95	
		Nilai SAKIP	B	
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90%	
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa. Setelah Perubahan	Persentase Desa Mandiri	90%	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka **Kecamatan Arjasa** didukung dengan anggaran program tahun 2022 sebesar Rp. 3.134.278.359,- (Tiga milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Arjasa dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Arjasa menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN ARJASA

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Arjasa telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Arjasa tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak Tujuan, satu sasaran dan tiga indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	95%	95%	95%
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam	Prosentase Peningkatan PBB Pajak	90%	90%	90%
3	Meningkatnya Pembertdayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase Desa Mandiri Pada Kecamatan Arjasa	90%	90%	90%

Sumber Data: Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) Tiga indikator sasaran Kecamatan Arjasa rata rata mencapai 95% dan masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan), Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Arjasa telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Meningkatkan Kualitas Pelayanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Arjasa tahun 2021 -2026 Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	90%	95%	90%	95%
Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya Pembertdayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase Desa Mandiri Pada Kecamatan Arjasa	90%	90%	90%	90%

Sumber Data: Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	-	95%	95%
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	-	90%	90%
3	Meningkatnya Pembertdayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase Desa Mandiri Kecamatan Arjasa	-	90%	90%

Sumber Data: Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	95%	-	-
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta masyarakat dalam pemenuhan Pembayaran Pajak	Prosentase Peningkatan PBB Pajak Lainnya Dan Retribusi	90%	-	-
3	Meningkatnya Pembertdayaan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase Desa Mandiri Kecamatan Arjasa	90%	-	-

Sumber Data: Seluruh sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kapasitas SDM Prasarana dan Sarana Aparatur,

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil SKM Aparatur tahun 2022 diperoleh dari hasil survey terhadap kepuasan aparatur Kecamatan/Desa terhadap pelayanan Kecamatan Arjasa sebesar 95%, menunjukkan capaian kategori sangat memuaskan sedangkan dibandingkan tahun 2021, terdapat peningkatan hasil SKM Aparatur. Dan dibandingkan target akhir RPJMD (2026) maka capaian menunjukkan angka 95%.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya kualitas pelayanan								
SKM Aparatur	95	V						
Nilai SAKIP	B							
Rata rata capaian	95	V						
Meningkatnya Kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran								

pajak dan retribusi daerah								
Meningkatnya prosentase PBB, Pajak lainnya dan retribusi	90		V					
Rata rata capaian	90		V					
Meningkatnya pemberdayaan Pemerintah Desa								
Prosentase Desa Mandiri	90		V					
Rata rata Capaian	90		V					

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Arjasa dalam kategori Sangat Memuaskan.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 95%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
2. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu

yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Arjasa akan :

- a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
- c. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 90%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Arjasa akan :
 1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.

2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 90%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Arjasa akan :
 1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
 2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Arjasa pada tahun 2022 didukung 4(empat) Program 7(tujuh) Kegiatan dan 9(sembilan) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Arjasa tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kapasitas SDM Prasarana dan Sarana Aparatur

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	91,34%	91,34%
	<i>Administrasi Keuangan perangkat Daerah</i>	100%	91,07%	91,07%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Arjasa	100%	91,07%	91,07%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	95,65%	95,65%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Arjasa	100%	95,65%	95,65%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	92,05%	92,05%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Arjasa	100%	92,05%	92,05%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	90,40%	90,40%
d	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Arjasa)	100%	88,29%	88,29%

e	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kecamatan Arjasa	100%	93,59%	93,59%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	99,46%	99,46%
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	99,46%	99,46%
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Arjasa)	100%	99,46%	99,46%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	90,23%	90,23%
	Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	100%	90,23%	90,23%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa	100%	89,55%	89,55%
b	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Arjasa	100%	90,33%	90,33%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	99,83%	99,83%
	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan</i>	100%	99,83%	99,83%

	<i>Peraturan Kepala Daerah</i>			
a	Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Arjasa)	100%	99,83%	99,83%

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.

Foto Kegiatan Rakor kecamatan Arjasa dan pembinaan RT,RW



2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.

2.a Foto kegiatan Musrenbang pada kantor kecamatan Arjasa



2.b Foto kegiatan pertemuan PKK pada kantor kecamatan Arjasa





2.c Foto kegiatan AKI, AKB, STUNTING pada kantor kecamatan Arjasa





3. Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum
3.a Foto kegiatan Operasi masker di pasar



3.b Foto kegiatan pendampingan vaksin covid19



3.c Foto PAM kegiatan Idul Fitri di wisata Rembangan





B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Arjasa adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	95%	94,91%	Efisien
Meningkatnya Kemandirian dan Peran serta Masyarakat dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi	90%	90%	Efisien
Meningkatnya	90%	90%	Efisien

Pembedayaan Pemerintahan Desa			
----------------------------------	--	--	--

Sumberdaya Manusia Kecamatan Arjasa berjumlah 25 orang dengan rincian 17 pejabat struktural dan 8 orang tenaga Banpol.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pelayanan Kepada Masyarakat didukung anggaran sebesar Rp. **3.134.278.359,-** dan terserap sebesar Rp. **3.068.395.340,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Arjasa dengan rata- rata capaian 94,91%.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.134.278.359,-** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp **3.134.278.359,-**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai Kecamatan Arjasa program dan kegiatan Kecamatan Arjasa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	BELANJA OPERASI			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.559.558.959	2.337.932.174	91,34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.119.611.959	1.930.512.079	91,07
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.119.611.959	1.930.512.079	91,07
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.533.600	94.250.000	95,65
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.533.600	94.250.000	95,65
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.500.600	251.773.295	92,05
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.500.600	251.773.295	92,05
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.912.800	61.396.800	90,40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.850.200	36.066.800	88,29
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.062.600	25.330.000	93,59
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	390.000.000	387.900.000	99,46
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	390.000.000	387.900.000	99,46
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	390.000.000	387.900.000	99,46
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.565.000	35.700.000	90,23
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.565.000	35.700.000	90,23
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.025.000	4.500.000	89,55
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan Arjasa	34.540.000	31.200.000	90,33
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	243.688.000	243.280.000	99,83
	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	243.688.000	243.280.000	99,83

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	243.688.000	243.280.000	99,83
	BELANJA MODAL			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.533.600	94.250.000	95,65
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.533.000	94.250.000	95,65
	JUMLAH (Rp)	3.232.811.959	3.068.395.340	94,91

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Arjasa pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.232.811.959,- dari total anggaran atau 94,91%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Arjasa merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Arjasa Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Arjasa pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Arjasa 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik

dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Arjasa pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Arjasa dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Baik**) karena dari tiga indikator sasaran sebanyak tiga indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, tiga indikator dalam kategori baik dan tiga indikator dalam kategori cukup

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar **Rp. 3.232.811.959,-** (94,91%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Arjasa masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Kualitas Dan Kapasitas SDM Aparatur Di Kecamatan
2. Kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas Pelayanan melalui Pelayanan Inovasi Publik
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan Mendukung Pelayanan Publik yang prima masih rendah

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergitas dengan seluruh Elemen pembangunan Daerah dan peningkatan Kualitas pelayanan Publik
2. Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan

- 3 Peran serta Masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Arjasa
- 4 Sinergitas dengan pemerintahan Desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

LAMPIRAN I

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026
KECAMATAN ARJASA**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya peningkatan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
2.	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun Koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Menyusun dokumen perencanaan,	80	80	80	80	80			

				penganggaran dengan benar dan tepat waktu								
	Meningkatnya Koordinasi di bidang Ketertiban dan Keamanan	Prosentase rekomendasi di bidang Ketertiban dan Keamanan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Koordinasi di bidang Ketertiban dan Keamanan	Prosentase rekomendasi dibidang Ketertiban dan Keamanan	80	80	80	80	80	Sosialisasi Di bidang Ketertiban Dan Keamanan Umum Bersama Muspika		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


 18 Nopember 2022
CAMAT ARJASA
 KECAMATAN ARJASA
DENDHY RADIANT, S.STP
 NIP. 198112202000121001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA

JL. SULTAN AGUNG NO. 70 (0331) 540501 ARJASA 68191

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan public yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur dan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur dan Publik	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	100	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang menerima gaji dan tunjangan	14 bulan	2.200.430.287
					a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	90	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	98.533.600
					b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penerima honor PNS dan NON PNS	100	1. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penerima honor PNS dan NON PNS	12 bulan	257.782.850

				d.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	90	1.Penyediaan biaya jasa pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas mobil jabatan	Jumlah mobil dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	32.245.450
				2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.Penyediaan biaya pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	26.833.100
				a.Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase RT dan RW yang menerima honor	100	1.Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah bulan RT dan RW yang menerima honor	12 bulan	390.000.000
				3.Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						
				a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan forum musrenbang di Kecamatan Arjasa	90	1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di Kecamatan Arjasa	1 kegiatan	5.025.000
							2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (PKK AKI AKB Stunting)	29 kegiatan	54.340.000
				4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						
				a.Koordinasi penerapan dan penegakan	Persentase Banpol yang menerima honor	100	1.Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah	Jumlah bulan banpol yang menerima honor	13 bulan	248.440.000



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA

JL. Sultan Agung NO. 70 (0331) 540501 JEMBER 68191

PERJANJIAN KINERJATAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, MPd

Jabatan : Camat Arjasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 04 Januari 2022
Pihak Pertama
CAMAT ARJASA,



Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, MPd
NIP. 19671006 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN ARJASA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	1 SKM Aparatur	95%
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	2 Nilai SAKIP 1 Meningkatkan Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	B 90%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	1 Prosentase Desa Mandiri	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.615.825.287,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 390.000.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 59.365.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 248.440.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 3.313.630.287,00	

BUPATI JEMBER,


: Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 04 Januari 2022

KAMAT ARJASA


: Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, MPd
NIP. 19671006 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA

JL. Sultan Agung NO. 70 (0331) 540501 JEMBER 68191

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DENDHY RADIANT, S.STP

Jabatan : Camat Arjasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 Nopember 2022

Pihak Pertama
CAMAT ARJASA,

METRAI
LEMPEL
000F AKX000325261
DENDHY RADIANT, S.STP
NIP. 198112202000121001


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN ARJASA**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	1 SKM Aparatur 2 Nilai SAKIP	95% B
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	1 Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	1 Prosentase Desa Mandiri	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.461.025.359,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 390.000.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 39.565.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 243.688.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.134.278.359,00	


BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU


 18 Nopember 2022
CAMAT ARJASA

DENDHY RADIANT, S.STP
 NIP. 198112202000121001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
JL. SULTAN AGUNG no. 70 ARJASA JEMBER

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 065/ 01 /35.09.22/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 03 Januari 2022


**CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER,**

Ir. HERWAN AGUS DARMANTO, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19671006 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ARJASA KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 065/ /35.09.22/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Arjasa
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalitas Pelayanan Publik.
- Indikator Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.